



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun/ 16 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Asrama Nyantong No. 72 RT 003/ 006 Desa
Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto ditahan dalam tahanan rumah negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sovi M Shofiyuddin, S.H dan Asep Endang Rukanda, S.H, advokat, berkantor di PBH Peradi, Perum Permata Regency Blok B.3 Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan nomor 317/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam sedot warna hitam dalam dompet hitam bertuliskan Toko Perhiasan Zahra 1;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dalam dompet hitam bertuliskan Toko Perhiasan Zahra 1;
 - 1 (satu) set alat hisap/ bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tua;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diringankan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa bersikap sopan dan sangat berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui memakai narkoba jenis sabu-sabu untuk membantu stamina dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi;
3. Terdakwa telah berdinass cukup lama dan sedikitnya telah berjasa di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selama itu belum pernah tersangkut masalah hukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus memikul tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya;
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;

Sedangkan Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan agar dijatuhkan hukuman yang ringan-seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jl. Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin selaku anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polda Jabar mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Asrama Polsek Cisayong ada yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin langsung mendatangi tempat kejadian perkara, untuk melakukan penyelidikan serta pemantauan, kemudian saat di tempat kejadian terlihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, dan terdakwa dicurigai telah melakukan transaksi narkotika sebagaimana yang dilaporkan, kemudian saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin langsung menghampiri terdakwa di Asrama tersebut, pada saat itu terdakwa sedang mencharge handphone (HP) miliknya, lalu saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan, dan melakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam, didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, disaku celana samping kanan yang sedang terdakwa pakai/ gunakan, serta 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1 ditemukan dikursi dikamar tidur Asrama Polsek Cisayong sehingga jumlahnya 14 (empat belas) paket, dan 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan intrograsi, mengaku barang bukti Sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bewok (DPO) seharga Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah), tetapi uangnya belum terdakwa bayar, dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara, mengambil tempelan didaerah Indihiang Kota Tasikmalaya, sebanyak 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) gram



dibungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter ditempel dibawah trotoar jalan Indihiang Kota Tasikmalaya, dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan dengan harga pada saat terdakwa membeli per 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), maka terdakwa menjualnya kembali seharga Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), untuk proses pembayarannya dilakukan secara langsung/ tunai dan keuntungan yang didapat untuk keperluan terdakwa sehari-harinya. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SP. Timbang /121.c/VIII/2022/Ditres Narkoba tanggal 5 Agustus 2022, dan berita acara penimbangan benda sitaan tanggal 6 Agustus 2022, 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, disaku celana samping kanan yang sedang terdakwa pakai/gunakan, dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan berat bruto \pm 7,72 gram, kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 8 Agustus 2022, sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus klip bening untuk dilakukan pengujian ke BPOM dengan berat 4.68 gram, sementara sisanya dari penyisihan 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, sebagaimana Berita Acara Penghitungan/ Penimbangan benda sitaan tanggal 06 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan bersih 1.1 gram merupakan sisa barang bukti yang dikirim ke BPOM;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM nomor contoh: 22.093.11.16.05.0217 K tanggal 16 Agustus 2022 jumlah contoh yang diterima 464 gram, sisa contoh setelah diperiksa 4,36 gram dengan hasil pemeriksaan kristal bening tidak berwarna adalah metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ir Rusiana MSc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sebagaimana ditur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus tahun 2022, bertempat di Asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jl. Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 saat saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin selaku anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Jabar, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Asrama Polsek Cisayong ada yang sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin langsung mendatangi tempat kejadian perkara, untuk melakukan penyelidikan serta pemantauan, kemudian saat di tempat kejadian terlihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin langsung mendatangi serta menghampiri terdakwa yang saat itu sedang mencharge handphone (HP), lalu saksi Asep Hendrawan, dan saksi Yudi Wahyudin melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan tempat tertutup lainnya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam, didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



perhiasan Zahra 1, disaku celana samping kanan yang sedang terdakwa pakai/gunakan, dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1 ditemukan di kursi dikamar tidur Asrama Polsek Cisayong sehingga jumlahnya 14 (empat belas) paket, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru tua;

- Bahwa Terdakwa setelah diperiksa, mengaku barang bukti Sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bewok (DPO) seharga Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah), tetapi uangnya belum terdakwa bayar, dan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara, mengambil tempelan didaerah Indihiang Kota Tasikmalaya, sebanyak 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu seberat 6 (enam) gram dibungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter ditempel dibawah trotoar jalan Indihiang Kota Tasikmalaya, dan rencananya sabu yang dikuasai dan disimpan terdakwa tersebut akan terdakwa jual, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Polda Jabar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SP. Timbang /121.c/VIII/2022/Ditres Narkoba tanggal 5 Agustus 2022, dan Berita Acara penimbangan Benda Sitaan tanggal 6 Agustus 2022, 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, disaku celana samping kanan yang sedang terdakwa pakai/gunakan, dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan berat bruto $\pm 7,72$ gram, kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 8 Agustus 2022, sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus klip bening untuk dilakukan pengujian ke BPOM dengan berat 4.68 gram, sementara sisanya dari penyisihan 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, sebagaimana Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Benda Sitaan tanggal 06 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan bersih 1.1 gram merupakan sisa barang bukti yang dikirim ke BPOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Nomor Contoh: 22.093.11.16.05.0217 K tanggal 16 Agustus 2022 jumlah contoh yang diterima 464 gram, sisa contoh setelah diperiksa 4,36 gram dengan hasil pemeriksaan kristal bening tidak berwarna adalah metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ir Rusiana MSc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Hendrawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini sehubungan saksi dan saksi Yudi Wahyudin telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB di asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 bahwa terdakwa suka melakukan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika jenis sabu di asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, kemudian dari informasi tersebut, saksi dan saksi Yudi Wahyudin menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB, setelah merasa yakin bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi Yudi Wahyudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 09.30 WIB di asrama Polsek Cisayong beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya di asrama Polsek Cisayong dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 2 (dua) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tua;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 ditemukan di saku celana samping kanan yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan 2 (dua) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 ditemukan di kursi di kamar tidur asrama Polsek Cisayong;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi Yudi Wahyudin menyita narkoba jenis sabu tersebut, kemudian membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan alat hisapnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Bwok seharga Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), namun uangnya belum Terdakwa bayar karena menunggu sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara mengambil tempelan di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu sekitar beratnya 6 (enam) gram dibungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok gudang garam Filter ditempel dibawah trotoar jalan indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 WIB di asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 WIB di asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yudi Wahyudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam persidangan ini sehubungan saksi dan saksi Asep Hendrawan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB di asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 bahwa Terdakwa suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, kemudian dari informasi tersebut, saksi dan saksi Yudi Wahyudin menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB, setelah merasa yakin bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi Asep Hendrawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 09.30 WIB di asrama Polsek Cisayong beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja, Kec. Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya di asrama Polsek Cisayong dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu



dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 2 (dua) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru tua;

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 ditemukan di saku celana samping kanan yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan 2 (dua) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 ditemukan di kursi di kamar tidur asrama Polsek Cisayong;
- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi Asep Hendrawan menyita narkotika jenis sabu tersebut, kemudian membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan alat hisapnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Bwok seharga Rp6.000.000.- (enam juta rupiah), namun uangnya belum Terdakwa bayar karena menunggu sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara mengambil tempelan di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu sekitar beratnya 6 (enam) gram dibungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok gudang garam Filter ditempel dibawah trotoar jalan indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;



- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 WIB di asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 08.15 WIB di asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 09.30 WIB di asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang mencharge handphone di kamar tidur asrama Polsek Cisayong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 2 (dua) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru tua;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, di saku celana samping kanan yang sedang Terdakwa gunakan, untuk 2 (dua) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 ditemukan dikursi kamar tidur asrama Polsek Cisayong;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan alat hisap milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bewok dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uangnya belum Terdakwa bayar karena menunggu sabu tersebut habis laku terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus narkoba jenis sabu sekitar beratnya 6 (enam) gram dibungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok gudang garam Filter ditempel dibawah trotoar jalan indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Bwok menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seberat 6 (enam) gram, kemudian Terdakwa tertarik untuk membelinya dan Bewok menyuruh Terdakwa untuk standby di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya karena nanti bahan/ sabu akan di tempel di daerah Indihiang Kota Tasikmalaya, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB sudah masuk hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 Bewok mengirimkan map/ peta tempelan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut yang tidak jauh posisinya dengan tempat Terdakwa standby tersebut, kemudian Terdakwa menemukan tempelan sabu tersebut di bawah trotoar Jalan Indihiang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah Terdakwa temukan kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Asrama Nyantong RT. 03 RW. 006 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, kemudian setelah sampai di rumah kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di garasi rumah Terdakwa lalu Terdakwa istirahat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Polsek Cisayong untuk piket dan Terdakwa membawa sabu yang Terdakwa simpan di garasi rumah Terdakwa tersebut, sekitar pukul 07.20 WIB Terdakwa sampai di Polsek Cisayong;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Cisayong, lalu Terdakwa mengapus piket sebelumnya dan Terdakwa standby di ruangan SPKT sendirian, kemudian sekitar jam 07.45 WIB Terdakwa menuju asrama Polsek Cisayong yang berada di samping mako Polsek Cisayong;
- Bahwa di asrama Polsek Cisayong tersebut, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur untuk mengecash handphone, sambil ngecash tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang yang dibawa dari rumah lalu Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket dengan rincian 13 (tiga belas) paket

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



ukuran kecil dan 1 (satu) paket ukuran lebih besar, setelah itu yang 12 (dua belas) paket kecil tersebut setelah dibungkus plastik klip bening kemudian dimasukkan kedalam sedotan warna hitam setelah itu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana samping kanan yang sedang Terdakwa kenakan/ gunakan pada saat itu, kemudian sekitar pukul 08.15 WIB sisa sabu yang masih tergeletak sebanyak 2 (dua) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran lebih besar tersebut Terdakwa ambil sedikit dari paketan yang kecil untuk Terdakwa gunakan sendiri di kamar tidur asrama, setelah menggunakan sabu tersebut kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1 dan Terdakwa menyimpannya di kursi yang terletak di dalam kamar tidur asrama tersebut, selanjutnya Terdakwa memainkan handphone sambil di charge;

- Bahwa pihak kepolisian datang ke asrama Polsek Cisayong sekitar pukul 09.30 WIB. Petugas dari pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan/ penggeledahan yang kemudian menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 2 (dua) narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tua, kemudian menyita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Bewok;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli paket kecil atau seberat sekitar 0,17 gram seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk konsumsi sendiri, sedangkan untuk berat sekitar 5 (lima) gram sudah 3 (tiga) kali dengan rincian yang pertama sekitar bulan Februari 2022 seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa membeli seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima



juta rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB seberat 6 (enam) gram seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembelian yang terakhir belum Terdakwa bayar menunggu sabu tersebut laku dijual;

- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer ke rekening BCA an Lilis dengan nomor rekening 4372826529 melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tidak menentu karena Terdakwa suka menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada sesama anggota Polri dan Terdakwa belum pernah menjual kepada masyarakat sipil
- Bahwa selain kepada Bwok, Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Asep, teman sekolah SMKN 2 Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mulai aktif menggunakan narkoba jenis sabu sekitar tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa ada di lakukan tes urine oleh petugas kepolisian dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Surat perintah penimbangan barang bukti narkoba/ psikotropika No. SP. Timbang/121.c/ VIII/2022/Ditres Narkoba tanggal 5 Agustus 2022, dan berita acara penghitungan/ penimbangan benda sitaan tanggal 6 Agustus 2022 yang telah melakukan penimbangan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan berat bruto $\pm 7,72$ gram;
2. Kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana Berita Acara Penyisihan tanggal 8 Agustus 2022, sebanyak 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang



dibungkus klip bening untuk dilakukan pengujian ke BPOM dengan berat 4,64 gram, sementara sisanya dari penyisihan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan, sebagaimana berita acara penghitungan/ penimbangan benda sitaan tanggal 06 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan bersih 1,1 gram merupakan sisa barang bukti yang dikirim ke BPOM;

2. Laporan Hasil Pengujian BPOM nomor contoh: 22.093.11.16.05.0217 K tanggal 16 Agustus 2022 jumlah contoh yang diterima 4,64 gram, sisa contoh setelah diperiksa 4,36 gram dengan hasil pemeriksaan kristal bening tidak berwarna adalah metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Ir Rusiana MSc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam sedot warna hitam dalam dompet hitam bertuliskan Toko Perhiasa Zahra 1;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dalam dompet hitam bertuliskan Toko Perhiasan Zahra 1;
- 1 (satu) set alat hisap/ bong;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin yang merupakan anggota Polri Polda Jabar terkait masalah narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Asrama Polsek Cisayong

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB. Kemudian saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Asrama Polsek Cisayong sekira pukul 09.30 WIB;

- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah di Asrama Polsek Cisayong lalu ditemukan oleh pihak kepolisian 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 di saku celana samping kanan yang sedang Terdakwa gunakan , 2 (dua) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 di kursi kamar tidur Asrama Polsek Cisayong, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar;
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Bwok (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa membeli dari Bwok (DPO) seharga Rp.6.000.000,00 namun uangnya belum Terdakwa transfer menunggu narkotika jenis sabu terjual. Narkotika jenis sabu tersebut dikirim dengan cara ditempel dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Bwok (DPO) mengirim map/ tempelan kepada Terdakwa dan Terdakwa menemukan tempelan narkotika jenis sabu di bawah trotoar Jalan Indihiang Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Asrama Polsek Cisayong, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di asrama Polsek Cisayong beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebanyak 14 paket berat bruto 7,72 gram. Selanjutnya dari 7 paket narkotika jenis sabu yang merupakan penyisihan 14 paket dilakukan pengujian ke BPOM berat bersih 4,64 gram sedangkan 7 paket lainnya sisa barang bukti yang dikirim ke BPOM berat bersih 1,1 gram, sehingga dengan demikian berat bersih narkotika jenis sabu 5,74 gram;



- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengandung dua pengertian, yaitu pengertian materil dan pengertian formil. Pengertian formil bertitik tolak dari rumusan undang-undang, sedangkan pengertian materil bertitik tolak dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika sebagaimana Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan tanpa hak apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut Narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin yang merupakan anggota Polri Polda Jabar terkait masalah narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Asrama Polsek Cisayong yang beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Asrama Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB Bwok (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa membeli dari Bwok (DPO) seharga Rp.6.000.000,00 namun uangnya belum Terdakwa transfer menunggu narkoba jenis sabu terjual. Narkoba jenis sabu tersebut dikirim dengan cara ditempel dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Bwok (DPO) mengirim map/tempelan kepada Terdakwa dan Terdakwa menemukan tempelan narkoba jenis sabu di bawah trotoar Jalan Indihiang Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Asrama Polsek Cisayong, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB Saksi Asep Hendrawan dan saksi Yudi Wahyudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di asrama Polsek Cisayong beralamat di Jalan Raya Cisayong No. 130, Mangunreja Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan rumah di Asrama Polsek Cisayong lalu ditemukan oleh pihak kepolisian 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 di saku celana samping kanan yang sedang Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, 2 (dua) narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam dompet warna hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 di kursi kamar tidur Asrama Polsek Cisayong, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti narkotika/ psikotropika No. SP. Timbang/121.c/VIII/Ditres narkoba/tanggal Agustus 2022 dan berita acara penghitungan/ penimbangan benda sitaan tanggal 6 Agustus 2022 sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1 dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, seluruhnya berat bruto ± 7,72 gram (isi + bungkus). Selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti narkotika jenis sabu, berdasarkan berita acara penyisihan benda sitaan/ barang bukti tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 7 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening untuk dilakukan pengujian ke BPOM dengan berat 4,64 gram sedangkan 7 paket lainnya dengan berdasarkan berita acara penghitungan/ penimbangan benda sitaan tanggal 6 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih 1,1 gram merupakan sisa barang bukti yang dikirim ke BPOM, sehingga dengan demikian total berat bersih narkotika jenis sabu sejumlah 5,74 gram dan narkotika jenis sabu tersebut beratnya telah melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Terdakwa, dipastikan tidak ada relevansinya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide*: Pasal 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Terdakwa tidak ada menunjukkan suatu izin apapun dari pejabat berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana pokok selain pidana badan juga terdapat pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwasanya apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti narkotika/ psikotropika No. SP. Timbang/121.c/VIII/Ditres narkoba/tanggal Agustus 2022 dan berita acara penghitungan/ penimbangan benda sitaan tanggal 6 Agustus 2022 sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



dibungkus plastik klip bening dalam sedotan warna hitam didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1 dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam dompet warna hitam bertuliskan Toko perhiasan Zahra 1, seluruhnya berat bruto \pm 7,72 gram (isi + bungkus). Selanjutnya dilakukan penyisihan barang bukti narkotika jenis sabu, berdasarkan berita acara penyisihan benda sitaan/ barang bukti tanggal 8 Agustus 2022 sebanyak 7 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening untuk dilakukan pengujian ke BPOM dengan berat 4,64 gram sedangkan 7 paket lainnya dengan berdasarkan berita acara penghitungan/ penimbangan benda sitaan tanggal 6 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih 1,1 gram merupakan sisa barang bukti yang dikirim ke BPOM, sehingga dengan demikian total berat bersih narkotika jenis sabu sejumlah 5,74 gram dan narkotika jenis sabu tersebut beratnya telah melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam sedot warna hitam dalam dompet hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dalam dompet hitam bertuliskan Toko Perhiasan Zahra 1 dengan hasil penimbangan berat bersih 5,74 gram, 1 (satu) set alat hisap/ bong, telah ternyata digunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan ketentuan dalam rumusan hasil kamar pidana tahun 2014, bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tua ternyata digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dan masih bernilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sandi Sandagraha bin Didi Herdianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening di dalam sedot warna hitam dalam dompet hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip bening dalam dompet hitam bertuliskan toko perhiasan Zahra 1 dengan berat bersih 5,74 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/ bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru tua;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Tuty Suryani, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H dan Dewi Rindaryati, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Agsyana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum, dilakukan secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH

Dewi Rindaryati, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H